



## **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 31 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA PEMERINTAH DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SUMATERA UTARA ,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan mengurangi ketimpangan keuangan antar desa;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741 );

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Masuk Desa/Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 5);
21. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 27);

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

22. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provsu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 79);
23. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 81);
24. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 15);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA PEMERINTAH DESA

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (6) Mekanisme pencairan mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga.
2. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Gubernur point I huruf E diubah sehingga berbunyi  
E. Sasaran
  1. Desa calon Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi adalah desa tertinggal, desa berkembang dan bukan desa murni perkebunan.
  2. Kelompok masyarakat yang telah memiliki usaha ekonomi produktif, bertekad untuk meningkatkan kesejahteraannya dan sanggup mengembangkan modal secara bergulir.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 13 Agustus 2012

**Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**GATOT PUJO NUGROHO**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 30 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,**



**NURDIN LUBIS**